



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN PASRUJAMBE**  
Jl. Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836,  
E-mail : [Pasrujambekecamatan@gmail.com](mailto:Pasrujambekecamatan@gmail.com)  
PASRUJAMBE 67362

**KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE**  
**KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG**  
NOMOR : 188.45/ 13 /427.104/2024

**TENTANG**  
**KELOMPOK KERJA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**  
**KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG**  
**CAMAT PASRUJAMBE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan untuk mempercepat penerapan perilaku hidup sehat, perlu adanya sinergitas unsur pemerintahan untuk mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Proponsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
  5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MenkesiPer1X1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Gizi Seimbang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat
14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/89/427.12/2018 tentang Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
- b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing
- c. Melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap kelompok kerja dalam melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup sehat,
- d. Menjalani Sinergitas dengan Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten dan Forum Lumajang Sehat
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati

**KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing instansi di tingkat Kecamatan

**EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasrujambe  
Pada tanggal : 05 April 2024



**MUHAMMAD SAIFUL,S.AP**  
NIP. 19720202 199803 1010

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE**

**NOMOR : 188.45//3 /427.104/2023**

**TENTANG : KELOMPOK KERJA GERAKAMAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KECAMATAN PASRUJAMBE**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM POKJA</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	Camat Pasrujambe
<b>2</b>	<b>Ketua</b>	Sekretaris Camat
<b>3</b>	<b>Wakil Ketua</b>	Kepala Puskesmas Pasrujambe
<b>4</b>	<b>Sekretaris</b>	Penanggung Jawab UKM Puskesmas Pasrujambe
<b>5.</b>	<b>Pelaksana Bidang :</b>	
	<b>Bidang Peningkatan Aktifitas Fisik</b> 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Koordinator KB Kecamatan Pasrujambe
	<b>Bidang Peningkatan Edukasi &amp; Perilaku Hidup Sehat</b> 1. Koordinator 2. Anggota	Penanggung Jawab Promosi Kesehatan Puskesmas Pasrujambe KWP Pasrujambe
	<b>Bidang Percepatan Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi</b>	

	1. Koordinator 2. Anggota	Penanggung Jawab program Gizi  Unsur PKK
	<b>Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit</b>  1. Koordinator  2. Anggota	1. Penanggung Jawab P2P Puskesmas Pasrujambe  2. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)  3. KMPK (Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan)
	<b>Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan</b>  1. Koordinator  2. Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  2. Penanggung Jawab Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pasrujambe

Ditetapkan di : Pasrujambe  
 Pada tanggal : 05 April 2024

CAMAT PASRUJAMBE

